

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Dalam membuat penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur dan sumber media yang berkaitan dan dianggap dapat menjadi sumber perbandingan serta menunjang untuk memenuhi penulisan skripsi. Penulis tidak akan benar-benar membuat karya tulisan tanpa acuan dari penelitian terlebih dahulu baik berupa jurnal ilmiah, skripsi, dokumenter, maupun sumber penelitian lainnya. Berikut beberapa literatur yang penulis gunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

Judul	Author, Tahun	Temuan	Persamaan	Perbedaan
Indonesia's Economic Diplomacy in Facing RED (Renewable Energy Directive) and European Union Palm Oil Policy	(Isnan, 2022)	UE beranggapan bahwa produksi minyak sawit berpotensi menyebabkan deforestasi. Dan sebagai gantinya, mereka menyarankan agar produksi dialihkan menggunakan minyak bunga matahari dan minyak canoli yang dianggap lebih ramah lingkungan. Pemerintah	Membahas mengenai bagaimana peranan Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED	Membahas mengenai upaya diplomasi yang dilakukan melalui diplomasi komersial melalui promosi perdagangan

		<p>Indonesia merespon kebijakan RED dengan melakukan upaya diplomasi komersial yang merupakan bagian dari diplomasi ekonomi.</p> <p>Diplomasi komersil berfokus pada 4 kegiatan utama yaitu, promosi dagang, membuat perjanjian dagang, membahas isu-isu perdagangan multilateral, dan mempromosikan investasi asing langsung.</p>		
<p>Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018</p>	<p>(Gusti et al., 2021)</p>	<p>Uni Eropa sebagai salah satu negara yang bergantung pada produk impor CPO akan berpengaruh pada perkembangan perekonomian di sektor biofuel negaranya. Ketika CPO dikaitkan dengan masalah lingkungan, Uni Eropa mempertimbangkan untuk membuat</p>	<p>Membahas mengenai hambatan terhadap impor CPO Indonesia melalui adanya kebijakan Renewable Energy Directive II</p>	<p>Membahas mengenai alasan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakannya ditujukan untuk membatasi biofuel dan juga implikasi dari akibat adanya persaingan antara produk CPO Indonesia dengan produk domestik</p>

		<p>kebijakan yang membatasi biofuel.</p> <p>Akibatnya, ada persaingan antara produk CPO dan produk biofuel domestik, sehingga Uni Eropa membuat kebijakan untuk mengurangi dominasi produk impor.</p> <p>Perdagangan impor yang meningkat dianggap menghambat pertumbuhan industri biofuel domestik Uni Eropa saat ini.</p>		
<p>Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa</p>	<p>(Nugraha, 2021)</p>	<p>Literatur ini membahas mengenai bagaimana usaha pemerintah Indonesia dalam menentang intensif yang diberikan oleh Uni Eropa atas penggunaan minyak sawit. Serta menyatukan suara untuk membentuk kesepakatan secara bersama-sama dalam mendukung pengembangan</p>	<p>Membahas mengenai strategi yang dilakukan Indonesia melalui tindakan diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa</p>	<p>Membahas mengenai perubahan pasar yaitu melalui APEC. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada pasar Uni Eropa dan menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh RED</p>

		industri sawit agar lebih kuat dalam menghadapi tantangan global terhadap minyak kelapa sawit		
Industri kelapa sawit Indonesia pasca RED II Uni Eropa	(Abdi & Joko Waluyo, 2021)	<p>Pengembangan riset dan sdm terkait kelapa sawit juga menjadi perhatian pemerintah baik dalam tata kelola dan perbaikan kelembagaan dalam sektor kelapa sawit. Indonesia juga melakukan kampanye positif terhadap produk kelapa sawit. Hal tersebut dilakukan dalam pameran internasional dan mengajak media untuk melihat bagaimana produk kelapa sawit Indonesia sudah menyesuaikan dengan program berkelanjutan dan ramah lingkungan</p>	Membahas mengenai bagaimana keadaan industri kelapa sawit Indonesia setelah ditetapkan RED II dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia	Membahas mengenai pemerintah Indonesia menggunakan peran media dalam menghadapi kampanye negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa. Sedangkan penelitian penulis lebih merujuk pada upaya diplomasi Indonesia dengan melakukan perlawanan terhadap tindakan diskriminasi tersebut.
Upaya Indonesia dalam menghadapi	(Tarigan, 2022)	Masalah lingkungan menjadi salah satu fokus dan perhatian dari	Membahas mengenai apa yang menjadi tujuan Uni Eropa dalam	Membahas mengenai upaya lanjutan Indonesia yaitu

<p>kebjakan <i>Renewable Energy Directive II</i> yang dikeluarkan Uni Eropa (UE)</p>		<p>Indonesia maupun Uni Eropa terutama lingkungan global. Hal ini ditandai dengan masuknya kedua negara tersebut dalam meratifikasi Paris Agreement. Uni Eropa sepakat untuk mengurangi emisi karbon dan membatasi pemanasan global dengan mengeluarkan kebijakan Renewable energy directive. Konflik Indonesia dan Uni Eropa tentunya akan berdampak terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dianggap tidak memperhatikan lingkungan dalam pengelolaan minyak kelapa sawit.</p>	<p>mengimplementasikan kebijakan Renewable Energy Directive II yang didasari dengan kepatuhan Uni Eropa terhadap <i>Paris Agreement</i> dan dikaitkan dengan bagaimana produksi kelapa sawit Indonesia telah bersimpangan dengan hal tersebut.</p>	<p>keluar dari <i>paris agreement</i> jika Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terus dibiarkan oleh para pemangku kebijakan lingkungan dan perdagangan internasional. Sedangkan penelitian penulis lebih melihat bagaimana peranan organisasi perdagangan internasional menjadi alat diplomasi bagi indonesia dalam menhghadapi kebijakan Renewable energy directive II tersebut.</p>
--	--	---	--	---

Literatur Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edyana Isnan dengan judul ” **Indonesia's Economic Diplomacy in Facing RED (Renewable Energy Directive) and European Union Palm Oil Policy**” (Isnan, 2022). Literatur ini membahas mengenai Kebijakan RED sebagai pedoman yang diimplementasikan oleh Uni Eropa sebagai Upaya mereka untuk mempertahankan peranya dalam menjaga perubahan Iklim serta Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan tersebut. Temuan pada literatur ini yaitu Indonesia membantah tuduhan atas kampanye kotor uni eropa dengan pembuktian bahwa penghasil emisi karbondioksida terbesar dunia adalah gas rumah kaca. Kemudian penghasil CO2 terbesar adalah konsumsi energi global/ bahan bakar fosil sedangkan ekspansi lahan hanya menghasilkan sedikit CO2. Lalu mengenai negara dengan emisi BBF tertinggi di dunia, Indonesia tidak termasuk kedalam kategori tersebut. Kemudian yang terakhir adalah deforestasi cenderung terjadi di negara-negara yang memiliki hutan non-tropis karena di negara yang memiliki hutan tropis dapat dilakukanya regenerisasi hutan (Reboisasi).

Penelitian ini juga membahas bagaimana RED dilaksanakan oleh Uni Eropa berdasarkan upaya untuk mempertahankan perannya dalam menjaga perubahan iklim. Mereka menganggap itu kelapa sawit produksinya berpotensi menyebabkan deforestasi. Sebaliknya, mereka menyarankan bahwa produksinya dialihkan ke produksi minyak bunga matahari dan minyak canoli, yang dianggap lebih ramah. Kebijakan tersebut pada akhirnya berdampak pada ekspor minyak sawit Indonesia bahkan Malaysia juga. Bagi Indonesia sendiri, pemerintah siap menghadapi hal tersebut RED dengan berbagai upaya. Seperti diplomasi komersial yang menjadi bagiannya diplomasi ekonomi, perumusan kebijakan ISPO, dan juga Pemerintah Indonesia bersama pemangku kepentingan terkait membentuk (*Sustainable Palm Oil Forum*) untuk mempererat kerja sama berbagai pihak. Selain itu, Indonesia juga menggugat Uni Eropa terkait kelapa sawit pembatasan dan kampanye hitam.

Dari hal-hal yang telah dibahas dan dikaji dalam penelitian ini berfokus terhadap pembahasan mengenai Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui sertifikasi ISPO guna menyelaraskan standarisasi terhadap minyak kelapa sawit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis

yaitu lebih berfokus terhadap diplomasi dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa.

Tinjauan Literatur Kedua yang berjudul **”Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018”** Yang ditulis oleh I Gusti Agung Bagus Ari Winanda, Ni Wayan Rainy Priadarsini, A. A Bagus Surya Widya Nugraha (Gusti et al., 2021) membahas terkait langkah berkelanjutan yang dilakukan Uni Eropa dalam memenuhi kebutuhan sumber energi terbarukanya melalui Biofuel, dan CPO menjadi salah satu bahan olahan penting dalam membuat Biodiesel sebagai sumber energi terbarukanya. Namun itu menjadi ancaman bagi olahan minyak domestik yang ada di Uni Eropa. Temuan yang terdapat pada literatur ini yaitu peningkatan pada sektor produksi biofuel memiliki banyak manfaat bagi negara. Pertumbuhan pada sektor biofuel juga berdampak positif pada industri biofuel itu sendiri. Dan produksi biofuel tidak terpengaruh oleh perubahan iklim yang dapat mengganggu proses produksi dalam pengolahan energi hal itu menjadi faktor yang relevan untuk menunjang pengembangan industri biofuel di Uni Eropa.

Penulis juga membahas mengenai Bentuk dari *Green Protectionism* yang diimplementasikan oleh Uni Eropa berupa penetapan kriteria dengan standar lingkungan pada produk biofuel asing. Salah satu produk impor yang terhambat dengan adanya keijakan ini adalah minyak kelapa sawitt. Selama ini Uni Eropa telah menjadi konsumen minyak kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel. Kekhawatiran mulai muncul setelah minyak kelapa sawit mulai mendominasi sektor industri biofuel Uni Eropa sehingga diperlukan restriksi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan RED II Uni Eropa sebagai *Green Protectionism* tidak secara terbuka melarang impor minyak kelapa sawit Indonesia. Namun apabila produk minyak kelapa sawit indonesia ingin masuk dalam industri biofuel Uni Eropa terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikasi kelayakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam RED II.

Dari hal-hal yang telah dibahas dan dikaji penelitian ini berfokus terhadap pembahasan mengenai Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam

menghadapi tindakan diskriminasi (*Green Protectionism*) yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan mengajukan gugatan kepada lembaga *World Trade Organization*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih berfokus terhadap Diplomasi dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa.

Tinjauan literatur ketiga yaitu penelitian dengan judul “**Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa**” oleh M. Fuadillah Nugraha (Nugraha, 2021). Literatur ini membahas mengenai bagaimana usaha pemerintah Indonesia dalam menentang intensif yang diberikan oleh Uni Eropa atas penggunaan minyak sawit. Serta menyatukan suara untuk membentuk kesepakatan secara bersama-sama dalam mendukung pengembangan industri sawit agar lebih kuat dalam menghadapi tantangan global terhadap minyak kelapa sawit. Temuan pada literatur ini adalah berdasarkan studi komisi eropa 2013, penyebab utama deforestasi yakni pada sektor pertanian yang meraih 58 juta hektar, sebaliknya kelapa sawit terhitung hanya merusak 6 juta hektar dari keseluruhan 239 juta hektar. Fakta ini menunjukkan bahwasanya sawit merupakan penyebab keempat deforestasi setelah kedelai dan jagung. Sebagaimana diketahui bahwasanya salah satu olahan minyak lokal yang dibuat oleh Uni Eropa berbahan dasar kedelai

Penelitian ini juga membahas bagaimana usaha pemerintah Indonesia dalam menentang intensif UE atas pemakaian minyak sawit yaitu dengan 1) mengajukan klaim dan gugatan terhadap insentif UE untuk menolak pembatas minyak kelapa sawit; 2) pemerintah Indonesia menekankan betapa pentingnya distribusi minyak kelapa sawit Indonesia di seluruh dunia; 3) melakukan lobi terhadap pimpinan organisasi APEC untuk menjamin keamanan industri kelapa sawit Indonesia; dan 4) Melakukan upaya *Joint Campaign* oleh produsen minyak sawit terbesar di dunia untuk melindungi stabilitas pengiriman minyak kelapa sawit dan mengambil tindakan terhadap kampanye negatif atas minyak sawit, serta menyatukan suara dalam menyusun kemufakatan untuk bersama-sama mendukung pengembangan industri sawit agar lebih tangguh dalam melawan serangan balik global atas minyak kelapa sawit.

Dari hal-hal yang telah dibahas dan dikaji dalam penelitian ini berfokus terhadap usaha pemerintah Indonesia dengan mengajukan gugatan atas pembatasan ekspor minyak kelapa sawit dan juga mencoba merubah arah pasar minyak kelapa sawit dengan melakukan lobi terhadap APEC. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana penulis lebih merujuk pada strategi dan upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan eksportnya kedalam satu pasar yaitu Uni Eropa.

Literatur keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zainal abdi, Pazli dan Tri joko waluyo dengan judul “**Industri kelapa sawit Indonesia pasca RED II Uni Eropa**”(Abdi & Joko Waluyo, 2021). Literatur ini membahas mengenai Upaya Strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melihat dampak yang terjadi pasca diberlakukannya RED II oleh Uni Eropa. Temuan yang terdapat pada literatur ini mengenai adanya hambatan terhadap strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan industri kelapa sawitnya yaitu dalam Upaya perbaikan tata Kelola lahan yang tumpang tindih serta perlu adanya kebijakan lanjutan dari pemerintah dalam negeri terkait hilirisasi dan perizinan perkebunan rakyat. Serta dengan masih adanya kampanye negatif yang dilakukan oleh negara tujuan terutama yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Penelitian ini juga membahas bagaimana Uni Eropa melegalkan/membuat regulasi turunan RED II di maret 2019 dengan judul *Delegated Regulation* untuk melengkapi RED2 dengan *European Commission*. Uni Eropa sudah mengidentifikasi kelapa sawit merupakan sumber energi terbarukan berdampak risiko tinggi juga tidak berkelanjutan pada (ILUC). Oleh karena itu pemerintah indonesia melakukan beberapa upaya strategis dalam memperjuangkan kembali Minyak kelapa sawitnya diantaranya: 1) Pemerintah dan stakeholder kelapa sawit melakukan upaya dalam pencapaian target peremajaan sawit rakyat (PSR). 2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, Pembangunan Energi Terbarukan Berbasis Kelapa Sawit menjadi salah satu proyek strategis nasional. 3) Roadmap kelapa sawit nasional lintas sektor 4) Pengembangan SDM dalam mengembangkan industri sawit. 5) Perbaikan tata kelola sawit 6)

Mengembangkan kebijakan yang mendorong *domestic demand* dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil.

Dari hal-hal yang telah dibahas pada penelitian ini berfokus mengenai strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pengembangan pada lingkup domestik negara dalam meningkatkan industri minyak kelapa sawit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih merujuk pada bagaimana upaya dan strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa.

Literatur Kelima yaitu penelitian dengan judul **”Upaya Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang dikeluarkan Uni Eropa (UE)”** oleh Djoesept Harmat Tarigan (Tarigan, 2022). Literatur ini membahas mengenai masalah lingkungan menjadi fokus utama bagi kedua belah pihak, terutama terkait lingkungan global, seperti keikutsertaan dalam Paris Agreement. Indonesia telah meratifikasi *Paris Climate Agreement* pada tahun 2016, yang menetapkan target untuk mengurangi emisi karbon dan membatasi pemanasan global. Namun, konflik antara Indonesia dan Uni Eropa muncul terutama terkait dengan kebijakan RED II yang ketat, yang melibatkan ekspor produk sawit dan nikel. Pemerintah Indonesia mempercepat larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 sebagai tanggapan terhadap kebijakan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit. Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Uni Eropa juga dapat berdampak pada keanggotaan Indonesia dalam *Paris Agreement*, terutama jika Indonesia dianggap tidak mematuhi aturan lingkungan terkait manajemen kelapa sawit

Penelitian ini juga membahas bagaimana Pemberlakuan Kebijakan *renewable energy directive II* tentunya memberikan keuntungan hanya akan dirasakan pada oleh produk bahan bakar biofuel, bio liquid, biomass sejenis soybean, rapeseed, sunflower dan bahan bakar lain diluar kelapa sawit. Komponen kedua adalah produk sejenis dan untuk mengetahui apakah produk tersebut termasuk produk sejenis, maka penunjaan dilakukan dari kasus per kasus. Berdasarkan kasus diskriminasi sawit, terpilih pendekatan kasus yang

menggunakan prinsip *end uses*. Prinsip *end uses* menganggap produk dikategorikan sejenis dikarenakan memiliki tujuan akhir yang sama. Baik produk bahan bakar biofuel, bio liquid, biomass berbasis soybean, rapeseed, sunflower dan produk produk bahan bakar biofuel, bio liquid, biomass berbasis kelapa sawit dengan prinsip *end uses* termasuk dalam kategori produk sejenis karena keduanya memiliki tujuan akhir pemakaian yang sama yaitu digunakan sebagai bahan bakar.

Komponen terakhir adalah keuntungan harus dilaksanakan secara '*immediately and unconditionally*' yang artinya semua keuntungan yang di dapat anggota WTO harus diberikan dengan tanpa adanya syarat. Kebijakan *Renewable energy directive II* memberikan persyaratan khusus dengan sertifikasi *Low ILUC biofuels, bioliquids dan biomass fuels* pada produk kelapa sawit. Perlakuan yang berbeda diberikan kepada bahan bakar biofuels, bioliquids and biomass yang berbasis soybean, rapeseed, sunflower tidak memerlukan sertifikasi *low Indirect Land Use Change (ILUC)*. Padahal dengan berlakunya prinsip *Most Favored Nation (MFN)* dalam WTO seharusnya keuntungan yang dirasakan oleh anggota WTO harus diberikan secara langsung dan tanpa persyaratan apapun.

Dari hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini berfokus terhadap analisis isu keamanan lingkungan global dengan menjadikan kebijakan *Renewable energy Directive II* sebagai acuan bagi Uni Eropa dalam menjaga keamanan lingkungan global guna menyelaraskan apa yang menjadi tujuan dalam *paris agreement*. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus terhadap upaya dan strategi diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit kedalam pasar Uni Eropa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum ada yang spesifik membahas Diplomasi dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Penelitian terdahulu hanya sampai mendeskripsikan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia belum menemukan implikasi yang terbaik dalam meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit. Lebih lanjut lagi, strategi yang dapat digunakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor minyak sawit belum dibahas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji

lebih dalam mengenai Diplomasi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa melalui judul penelitian yang penulis ambil. Sementara itu, agar lebih terarah dengan jelas fokus dalam penelitian ini adalah meneliti beberapa cara atau strategi yang dapat meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit di Uni Eropa. Semoga melalui penelitian ini, peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk lebih memperdalam strategi-strategi lain yang dapat meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia didalam pasar terutama didalam pasar Uni Eropa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan nilai ekspor dalam industri minyak kelapa sawit di Indonesia.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

Kajian pada prinsipnya harus memiliki analisis dasar masalah, berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti untuk membantu penulis dalam mendeskripsikan masalah yang terjadi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan penulis dalam mendeskripsikan masalah tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang unsurnya terkandung dalam penelitian, untuk memudahkan proses penelitian ini maka diperlukan landasan konseptual untuk memperkuat analisis yang relevan dengan masalah yang diangkat. Oleh karena itu, kerangka konseptual akan memudahkan penulis untuk menganalisis masalah dan menghasilkan jawaban yang baik.

2.2.1. *Konsep Economy Foreign Policy*

Economic Foreign Policy atau kebijakan ekonomi luar negeri merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk memajukan kepentingan ekonominya didalam pasar internasional. Konsep ini merupakan turunan dari aktivitas yang termasuk kedalam diplomasi ekonomi. Keohane dan Nye berpendapat bahwa suatu kebijakan luar negeri ekonomi sebagai bentuk Upaya suatu negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain dalam bidang ekoomi untujk mencapai tujuanya sendiri yang berfokus pada tujuan meningkatkan perdagangan dan investasi, mempromosikan stabilitas ekonomi global dan juga guna melindungi kepentingan nasional. Mereka juga menekankan bahwasanya

kebijakan luar negeri tidak hanya tentang memaksimalkan keuntungan ekonomi suatu negara, tetapi juga tentang mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan apa yang menjadi tujuan politiknya. (Keohane, 2001)

Ketika suatu negara dapat berinteraksi dengan negara lain, dalam prosesnya pasti memiliki berbagai kebijakan luar negeri yang ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan nasional negara. Menurut Webber dan Smith (2013), *Foreign Policy* merupakan serangkaian komponen yang terdiri dari seperangkat nilai, usaha pencapaian tujuan, serta Keputusan dan Tindakan negara dalam konteks hubungan antar bangsa. Interkoneksi antara ekonomi dan politik dimana hal itu saling berkaitan dalam kebijakan luar negeri. Keputusan ekonomi yang diambil oleh suatu negara seringkali memiliki implikasi politik yang signifikan, baik di dalam maupun di luar negeri (Webber & Smith, 2013).

Dalam kebijakan ekonomi luar negeri, negara adalah aktor utama dalam politik internasional, dan setiap tindakan negara, termasuk kedalam kebijakan ekonomi serta didorong dengan kepentingan nasional yang bersifat egois. Hal ini mencerminkan tindakan Uni Eropa dalam membentuk kebijakan RED dalam upaya proteksionisme dagang. Tujuan utama setiap negara adalah untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan dalam berupa kekuatan militer, ekonomi ataupun pengaruh politik. Kebijakan ekonomi dapat menjadi alat untuk meningkatkan kekuasaan relatif suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya melalui perdagangan dalam sektor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, seperti memberikan tekanan pada negara lain atau membangun aliansi melalui Kerjasama ekonomi antar negara. (Morgenthau, 1948)

Bahwa interkoneksi antara ekonomi dan politik saling berkaitan dalam kebijakan luar negeri, dan merupakan komponen dari seperangkat nilai, usaha pencapaian tujuan, dan keputusan serta tindakan negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melewati serangkaian strategi dan perumusan kebijakan dalam upaya perlawanannya terhadap kebijakan proteksionisme Uni Eropa. Hal itu mencakup bagaimana Indonesia melakukan serangkaian diplomasi dan gugatan. Kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan nasional negaranya

yang dalam konteks ini bertujuan untuk kembali menembus pasar ekspor CPO di Uni Eropa. Hal tersebut berimplikasi terhadap kebijakan ekonomi luar negeri yang ditetapkan oleh Indonesia.

2.2.2. Diplomasi

Studi diplomasi telah mengalami banyak perubahan yang signifikan sejak konsep awal yang diperkenalkan di Eropa yang ditandai oleh Kongres Wina sejak tahun 1815. Dalam bukunya "*A Guide to Diplomatic Practice*", Sir Ernest Satow memberikan pemahaman secara klasik namun komprehensif mengenai diplomasi menurutnya, Diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat, terkadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan negara-negara pengikutnya, atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara-negara dengan cara damai. (Satow & Roberts, 2017) Sejalan dengan Satow, Griffith berpendapat bahwa diplomasi merupakan alat bagi negara untuk menjalankan misi dan kepentingannya tanpa menciptakan permusuhan terhadap negara lain, serta digunakan untuk mengkonstruksi citra positif dari negara tersebut. Ketika terdapat sebuah konflik antarnegara, diplomasi akan menjadi alat yang efektif untuk menjaga agar hubungan kedua belah pihak tetap baik, dan tentu saja menjauhkan konflik yang berkepanjangan dan mengacu pada peperangan atau ancaman militer. (Griffith, 2008).

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Berridge dimana menurutnya konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Diplomasi terdiri dari komunikasi antar sejumlah pihak yang didesain untuk mencapai kesepakatan. (Berridge, 2010) Dengan demikian, cukup jelas bahwa diplomasi adalah sebuah cara untuk menjalin kerjasama dalam hubungan internasional demi mencapai kepentingan bersama, yang dapat dilakukan dengan bernegosiasi. Karena telah menjadi bagian dalam interaksi antarnegara sejak dulu, maka dapat dikatakan bahwa diplomasi pun telah menjadi kajian dalam hubungan internasional sejak dahulu. Sebab hampir seluruh negara tidak terlepas dari proses

diplomasi dan negosiasi untuk mendapatkan interest-nya dalam Kerjasama internasional yang dijalankan. Diplomasi juga merupakan komunikasi terbuka yang baik dan mampu memfasilitasi pembuatan resolusi suatu konflik.

2.2.3. Teori Diplomasi Ekonomi

Tautan antara ekonomi dan politik dalam praktik, dan penggunaan instrumen ekonomi untuk tujuan politik, dapat ditelusuri kembali hingga zaman kuno. Sejak awal, diplomasi berkaitan dengan isu perang dan perdagangan, dan sejarah hubungan konsuler juga menunjukkan bagaimana kepentingan perdagangan sangat dominan dalam hubungan internasional. *Economic Diplomacy* telah menjadi alat dalam hubungan luar negeri jauh sebelum pendirian institusi yang kini menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri dan diplomasi yang dijalankan oleh negara-negara saat ini. (Bergeijk & Moons, 2018). Perubahan di tingkat global memiliki dampak signifikan terhadap tren jangka panjang dalam diplomasi ekonomi. Tiga faktor penting untuk memahami bagaimana pembuat kebijakan memperlakukan hubungan antara ekonomi dan keamanan adalah: distribusi kemampuan material secara internasional; lingkungan strategis internasional; dan posisi kekuatan dunia dominan dalam kompetisi ekonomi internasional (Baldwin, 1998).

Robert Gilpin memberikan pandangan terhadap *Economic Diplomacy*, menurutnya ekonomi bukanlah sekedar aktivitas yang terpisah dari politik, melainkan saling terkait erat dan saling mempengaruhi. Diplomasi ekonomi merupakan penggunaan instrument ekonomi dalam hubungan internasional guna mencapai tujuan politik. Negara-negara menggunakan berbagai alat ekonomi, seperti melalui perdagangan, investasi, dan bantuan untuk meningkatkan kekuatan, pengaruh, dan kesejahteraan mereka dalam sistem internasional. Gilpin juga berpendapat bahwa negara-negara hegemon dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dominan dapat memainkan peran penting dalam membentuk struktur ekonomi di internasional. Negara hegemon juga sering kali menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk menjaga stabilitas sistem internasional yang hanya menguntungkan mereka (Gilpin & Jean Gilpin, 2000).

Dalam kerangka realistis yang berpusat pada negara, diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai keamanan ekonomi dalam sistem yang anarkis. Jika keamanan ekonomi dipahami mencakup kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik suatu negara, maka diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan berbagai instrumen yang relatif lebih bersifat ekonomi atau lebih bersifat politik. Geoff R. Berridge dan Alan James (2018) mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai (1) diplomasi yang berkaitan dengan pertanyaan kebijakan ekonomi; dan (2) diplomasi yang menggunakan sumber daya ekonomi, baik sebagai imbalan maupun sanksi, dalam upaya mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu. (Bergeijk & Moons, 2018) Dengan demikian, diplomasi ekonomi dipahami sebagai penggunaan cara politik sebagai alat tawar dalam negosiasi internasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional, serta penggunaan pengaruh ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik negara. (Okano-Heijmans, 2013)

Empat elemen kunci dari diplomasi ekonomi yang digagas oleh Heijmans (2011) adalah gabungan interrelasi dari berbagai literatur, yaitu: konteks (Hubungan Internasional); alat (Ekonomi); teater (Ekonomi Politik Internasional); dan proses (Diplomasi). Para pelaku diplomasi ekonomi menjadi subjek atau objek analisis dalam masing-masing dari empat bidang ini. Mengingat perilaku diplomatik terbenam dalam struktur dan norma internasional serta domestik, proses yang sedang berlangsung, di mana ide dan budaya memainkan peran sentral, memengaruhi cara diplomasi ekonomi yang dipraktikkan oleh pemerintah (Heijmans, 2011). Meskipun negara merupakan aktor utama dan berada di inti proses ini, banyak aktor lain juga memiliki suara dalam (apa yang pada akhirnya menjadi) kebijakan ekonomi luar negeri dan ekonomi.

Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar CPO ke negara-negara Uni Eropa mengalami hambatan pada kebijakan proteksionisme yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yaitu RED, sehingga berimplikasi pada pengurangan bahkan pemberhentian kegiatan ekspor CPO ke Uni Eropa. Menghadapi hal tersebut, Indonesia melalui langkah-langkah strategis dengan melakukan diplomasi ekonomi. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwa strategi Indonesia dapat

dianalisis melalui empat elemen kunci diplomasi ekonomi sebagaimana yang digagas oleh Heijmans (2011), yaitu; (1) konteks, bahwa kebijakan RED Uni Eropa menimbulkan hambatan ekonomi bagi Indonesia; (2) alat, Indonesia meningkatkan kualitas produk CPO dengan memenuhi sertifikasi ISPO; (3) teater, Indonesia dalam tatanan ekonomi politik internasional bersama negara-negara produsen sawit lainnya, dan; (4) proses, diplomasi Indonesia terhadap negara-negara lainnya untuk membentuk berbagai forum antar negara produsen sawit.

Berlaku bagi kedua pihak, langkah yang dilakukan Uni Eropa dapat dianalisis melalui definisi diplomasi ekonomi yaitu diplomasi yang menggunakan sumber daya ekonomi, baik sebagai imbalan maupun sanksi, dalam upaya mencapai tujuan kebijakan luar negeri tertentu. Uni Eropa menggunakan cara politik dan pengaruh ekonomi sebagai alat tawar untuk meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi negara. Kebijakan RED oleh Uni Eropa merupakan salah satu langkah untuk melindungi produk domestiknya dari kemungkinan impor yang eksekutif.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menarik asumsi bahwa Indonesia perlu melakukan Upaya Diplomasi Ekonomi yang berkelanjutan dalam meningkatkan Ekspor minyak kelapa sawit. Upaya Diplomasi Ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menghasilkan beberapa bentuk kerjasama, baik itu secara bilateral maupun multilateral. Indonesia juga membawa isu hambatan perdagangan yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai bentuk proteksionisme melalui sebuah kebijakan, sehingga diperlukannya badan WTO atau *World Trade Organization* untuk menengahi sengketa perdagangan yang sedang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Upaya lainya yaitu dengan menerapkan sertifikasi ISPO guna menyesuaikan dengan standarisasi kebun kelapa sawit berkelanjutan yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

2.4. Kerangka Analisis

